

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU BUANG SAMPAH  
SEMBARANGAN: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM  
LINGKUNGAN DI INDONESIA**

**Muadz Abdul Aziiz<sup>1</sup>, Ikhwan Aulia Fatahillah<sup>2</sup>**  
[muadzabdulaziiz70@gmail.com](mailto:muadzabdulaziiz70@gmail.com)<sup>1</sup>, [ikhwanaf@uinsgd.ac](mailto:ikhwanaf@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>  
**Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung**

**Abstrak:** Penegakan hukum terhadap perilaku membuang sampah sembarangan perlu dilakukan agar Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta sebagai bagian dari pemenuhan tugas dalam studi hukum lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi terkait pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan, penegakan hukum atas regulasi tersebut masih belum dijalankan secara serius dalam kenyataannya.

**Kata Kunci:** Penegakan, Regulasi, Realita.

***Abstract:** Law enforcement against littering behavior needs to be done so that Indonesia can create a safe and comfortable environment. This research aims to add insight and knowledge, as well as part of the fulfillment of tasks in the study of environmental law. The method used in this research is the normative juridical method. Based on the results of the research, it is found that although Indonesia has various regulations related to waste management and environmental pollution, law enforcement of these regulations is still not seriously implemented in reality.*

***Keywords:** Enforcement, Regulation, Reality.*

## **PENDAHULUAN**

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" menegaskan prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Ketentuan ini mencerminkan pandangan bahwa SDA bukan hanya aset ekonomi, melainkan juga kekayaan alam yang harus dikelola secara bijak dan berkelanjutan demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, baik saat ini maupun di masa mendatang.

Makna dari penguasaan negara dalam pasal ini tidak berarti bahwa negara memiliki SDA secara mutlak, melainkan negara bertindak sebagai pengelola utama untuk memastikan pemanfaatannya memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, SDA harus dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan dengan cara yang tidak merusak lingkungan serta memperhatikan hak-hak generasi mendatang. Kewajiban negara mencakup penerapan kebijakan yang mendukung konservasi lingkungan dan pengaturan tata kelola SDA yang adil, sehingga pemanfaatannya tidak hanya memberikan keuntungan bagi sebagian kecil pihak, tetapi bagi seluruh rakyat.

Selain tanggung jawab pemerintah, pasal ini juga mengimplikasikan bahwa warga negara memiliki kewajiban untuk turut menjaga dan melestarikan SDA. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang melarang tindakan-tindakan yang merusak lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, penebangan hutan ilegal, dan pencemaran air serta udara. Ketaatan terhadap hukum lingkungan merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga SDA agar dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pengelolaan SDA yang tidak bertanggung jawab dapat berdampak negatif bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Misalnya, praktik pembuangan sampah sembarangan yang tidak ditindak secara tegas dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti banjir, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan, termasuk aturan yang melarang pembuangan sampah sembarangan, harus dilakukan secara konsisten sebagai wujud nyata dari komitmen menjaga kelestarian SDA dan mewujudkan kemakmuran rakyat.

Dalam era modern ini, tantangan terhadap pelestarian SDA semakin besar, terutama dengan adanya tekanan pembangunan ekonomi yang sering kali mengabaikan aspek lingkungan. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang seimbang dalam mengembangkan ekonomi dan melestarikan alam, serta bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hanya dengan sinergi antara pemerintah dan warga negara, amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dapat terwujud dalam bentuk kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Buang sampah sembarangan adalah tindakan yang merusak lingkungan dan berdampak buruk pada ekosistem serta kesehatan manusia. Kebiasaan ini sering menyebabkan pencemaran, tersumbatnya saluran air, dan banjir. Dampak banjir tidak hanya merusak infrastruktur tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Selain itu, sampah yang menumpuk menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit seperti nyamuk dan tikus.

Pencemaran air juga terjadi ketika sampah, terutama plastik, masuk ke sungai dan laut, merusak kehidupan hewan air dan berpotensi mencemari rantai makanan manusia.

Selain mengganggu estetika lingkungan, sampah membutuhkan waktu lama untuk terurai, yang menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang.

Tindakan membuang sampah sembarangan melanggar peraturan, dan penegakan hukum diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, upaya gabungan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan fasilitas pengelolaan sampah serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan menjadi kunci untuk mengurangi dampak buruk dari sampah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, karena Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum dilakukan dengan menganalisis teori, konsep, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai sekumpulan aturan atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap layak. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian konseptual terkait hukum, prinsip-prinsip hukum, serta norma-norma yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur bahwasannya buang sampah sembarangan adalah salah satu upaya dari pencemaran lingkungan hidup.

### **Dampak Buang Sampah Sembarangan**

Membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius yang memiliki dampak luas, baik terhadap lingkungan, kesehatan manusia, maupun aspek sosial dan ekonomi. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari berbagai elemen lingkungan, memperburuk kualitas hidup, serta memicu permasalahan yang lebih besar jika tidak segera diatasi.

Dampak terhadap lingkungan sangat signifikan. Pencemaran tanah terjadi ketika bahan kimia berbahaya dari sampah meresap ke dalam tanah, menyebabkan kerusakan pada kesuburan dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Selain itu, sampah yang dibuang ke badan air seperti sungai dan laut juga menyebabkan pencemaran air, yang berdampak pada kematian biota air dan mengganggu ekosistem perairan. Pencemaran udara juga menjadi masalah ketika sampah dibakar secara terbuka, melepaskan gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan partikulat yang dapat menyebabkan polusi udara. Lebih jauh lagi, perubahan iklim turut dipengaruhi oleh pembusukan sampah organik yang menghasilkan gas metana, salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Sampah yang berserakan di alam juga dapat merusak ekosistem, mengganggu habitat satwa liar, dan merusak keseimbangan alam.

Dampak terhadap kesehatan manusia juga tidak kalah serius. Sampah yang menumpuk menjadi sarang bagi bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, dan demam berdarah. Gangguan pernapasan juga dapat timbul akibat polusi udara dari pembakaran sampah, yang dapat memperburuk kondisi pernapasan seperti asma dan bronkitis. Selain itu, penyakit kulit sering terjadi pada orang yang bersentuhan langsung dengan sampah, terutama di daerah dengan pengelolaan sampah yang buruk.

Dari sisi sosial dan ekonomi, membuang sampah sembarangan mengakibatkan pemandangan yang tidak sedap, merusak estetika suatu tempat dan membuat lingkungan terlihat kotor dan tidak teratur. Hal ini dapat berdampak pada penurunan nilai properti di sekitar lokasi yang penuh dengan sampah, karena lingkungan yang kotor dianggap kurang

menarik untuk investasi atau hunian. Lebih dari itu, biaya pengelolaan untuk membersihkan lingkungan yang tercemar oleh sampah bisa sangat tinggi, membebani pemerintah dan masyarakat dalam hal anggaran dan tenaga kerja untuk pembersihan dan pengelolaan sampah.

Oleh karena itu, penanganan masalah sampah harus menjadi prioritas, mengingat dampaknya yang luas dan serius terhadap lingkungan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat.

### **Penegakan Hukum**

Indonesia memiliki berbagai regulasi terkait pengelolaan sampah, antara lain: Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga; Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya; Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut; dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 yang mengatur tentang Sampah Spesifik.

Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yang saling berinteraksi untuk menciptakan dampak yang efektif. Berikut adalah uraian lebih lanjut mengenai tiga faktor kunci yang mempengaruhi penegakan hukum:

#### 1. Faktor Fasilitas

Fasilitas yang memadai merupakan salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah. Fasilitas ini meliputi ketersediaan tempat pembuangan sampah yang terorganisir, sarana daur ulang, serta sistem pengumpulan sampah yang efisien. Di banyak daerah, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai membuat masyarakat tidak memiliki pilihan selain membuang sampah sembarangan. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas seperti tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), bank sampah, serta teknologi yang ramah lingkungan untuk mengolah sampah. Selain itu, penegakan hukum akan lebih efektif jika didukung oleh fasilitas pendukung pengawasan seperti kamera pengawas (CCTV) di area publik, kendaraan pengangkut sampah yang cukup, dan petugas yang sigap dalam menindak pelanggaran.

#### 2. Faktor Edukasi dan Sosialisasi

Penegakan hukum tidak akan efektif jika masyarakat tidak paham tentang aturan yang berlaku dan mengapa penting untuk mematuhi. Edukasi dan sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang benar. Program-program edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui sekolah, kampanye media massa, dan penyuluhan langsung ke masyarakat. Misalnya, penting untuk mengedukasi tentang dampak negatif membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Program sosialisasi harus melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta, untuk menciptakan budaya membuang sampah pada tempatnya dan mendaur ulang. Sosialisasi yang berhasil dapat mengurangi jumlah pelanggaran hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

#### 3. Faktor Penerapan Hukum

Meskipun regulasi sudah jelas, penegakan hukum yang konsisten dan tegas menjadi elemen krusial dalam menangani pelanggaran. Tanpa penerapan hukum yang ketat, undang-undang dan peraturan hanya akan menjadi dokumen tanpa arti. Penerapan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, seperti kepolisian, dinas lingkungan hidup, serta lembaga peradilan. Selain itu, mekanisme sanksi yang jelas dan tegas harus diberlakukan untuk memberi efek jera bagi pelanggar, baik berupa denda,

sanksi sosial, maupun hukuman pidana jika diperlukan. Penting juga untuk memastikan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang bisa melemahkan penegakan hukum itu sendiri. Transparansi dalam penegakan hukum akan mendorong kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.

### **Realitas di Lapangan**

Dalam penerapan hukum, seharusnya tercipta keseimbangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi menurut hukum) dan *das sein* (realitas yang terjadi di masyarakat). Namun, dalam kenyataannya, penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan di Indonesia masih jauh dari ideal. Meski beberapa daerah telah berhasil menerapkan aturan dengan lebih ketat, secara nasional, regulasi terkait seringkali hanya berfungsi sebagai formalitas belaka dan belum diwujudkan secara konsisten. Aturan yang ada lebih sering terlihat sebagai angan-angan daripada kenyataan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu masalah utama dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah, meskipun Indonesia menganut asas fiksi hukum, yaitu anggapan bahwa setiap orang dianggap tahu hukum sejak undang-undang itu diundangkan. Namun, asumsi ini sering kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Banyak masyarakat yang belum memahami atau bahkan tidak peduli terhadap peraturan tentang lingkungan, terutama yang terkait dengan pembuangan sampah. Hal ini menunjukkan kurangnya edukasi dan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan bebas dari pencemaran. Kesadaran akan dampak lingkungan, baik terhadap kesehatan maupun kualitas hidup, masih minim di banyak kalangan.

Kesenjangan antara aturan yang sudah dibuat dan realitas penagakannya juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan kurangnya sanksi tegas yang diberlakukan. Meskipun ada hukum yang mengatur pembuangan sampah sembarangan, pada praktiknya, penegakan hukum ini sering kali longgar. Beberapa daerah mungkin sudah mulai memberlakukan sanksi denda atau tindakan hukum, tetapi di banyak tempat, aturan ini tidak ditegakkan dengan serius. Hal ini menciptakan ketidakseragaman dalam penerapan hukum di seluruh Indonesia, sehingga regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif secara nasional.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih nyata, seperti peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta pemberlakuan sanksi yang lebih tegas. Hanya dengan demikian, keseimbangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam konteks penegakan hukum lingkungan dapat tercapai, dan masyarakat akan lebih sadar serta aktif berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

### **KESIMPULAN**

Membuang sampah sembarangan di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan, serta aspek sosial dan ekonomi. Pencemaran lingkungan akibat sampah berkontribusi terhadap kerusakan tanah, air, udara, dan ekosistem, serta memperburuk kesehatan manusia dengan memicu penyakit dan gangguan pernapasan. Selain itu, sampah yang tidak terkelola mengurangi nilai estetika lingkungan, menurunkan nilai properti, dan membebani anggaran untuk membersihkan sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta berbagai regulasi terkait sudah mengatur pengelolaan sampah, namun penegakan hukumnya masih lemah dan tidak konsisten. Faktor-faktor seperti kurangnya fasilitas, minimnya edukasi, serta penerapan hukum yang tidak tegas menyebabkan kesenjangan antara aturan yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*).

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan penyediaan fasilitas yang memadai, edukasi berkelanjutan, pengawasan yang kuat, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan merata agar tercipta kesadaran masyarakat serta kepatuhan terhadap hukum yang melindungi lingkungan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Attallah, Argya, Apryano Adam, Ramadhan Fransisco, Frisco Fernando, and Rizqy Pratama. "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Konflik Antar Keluarga Sedarah" 8, no. 1 (2024): 961–68.
- Keasaman, Derajat, D I Pelabuhan Pengasinan, Pertamina Jakarta, and Yuni Mariah. "Jurnal Indonesia Sosial Sains." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 3 (2021): 494. <http://jiss.publikasiindonesia.id/>.
- Nyoman, Ni, and Ernita Ratnadewi. "DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM HINDU" 6 (2023): 106–22.